

ZAKAT UNTUK SEKTOR PRODUKTIF: STUDI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI SURAKARTA

Muh Juan Suam Toro, Hasim, M Amien Gunadi
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
mjuanst@yahoo.com

Indah Piliyanti
Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta
indah.piliyanti@gmail.com

Abstract

This paper is part of research that aims to investigate whether Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) or Zakat Management Organisations in Surakarta have the awareness to distribute zakat fund to the productive sector and to address the contribution that has been made in this sector by OPZ. This study also investigated the constraints faced by OPZ in distributing zakat to the productive sector. Using explorative approach, this study uses two stages of data collection. Results showed that the first stage, OPZ generally already have the awareness to channel to the productive sectors of the economy. Four OPZ as an informant in the second stage with in-depth interviews showed that each organization has a unique program in distributing zakat fund to the productive sector. The constraints of distribution to productive economic sectors are focus on institutions, inavailability of good distribution systems, and the lack of skilled human resource.

Key words: Zakat, Productive Sector, Poverty.

Abstrak

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki apakah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Zakat Organisasi Manajemen di Surakarta memiliki kesadaran untuk mendistribusikan dana zakat ke sektor produktif dan untuk mengatasi kontribusi yang telah dibuat di sektor ini oleh OPZ. Penelitian ini juga meneliti kendala yang dihadapi oleh OPZ dalam mendistribusikan zakat ke sektor produktif. Dengan menggunakan pendekatan eksploratif, penelitian ini menggunakan dua tahap pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pertama, OPZ umumnya sudah memiliki kesadaran untuk menyalurkan ke sektor-sektor produktif perekonomian. Empat OPZ sebagai informan dalam tahap kedua dengan wawancara mendalam menunjukkan bahwa setiap organisasi memiliki program yang unik dalam mendistribusikan dana zakat ke sektor produktif. Kendala distribusi untuk sektor ekonomi produktif adalah fokus pada lembaga, belum adanya sistem distribusi yang baik, dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil.

Kata kunci: Zakat, Sektor produktif, Kemiskinan

Pendahuluan

Kemiskinan adalah satu faktor dominan dari permasalahan sosial yang terjadi di berbagai negara. Di Indonesia, masalah kemiskinan selalu menjadi permasalahan yang ironis. Ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam melimpah, namun dengan angka kemiskinan sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2011 mencapai 5.255 orang.

Menurut Alisjahbana (2009), pada skala nasional, pemerintah telah menempuh berbagai program dalam rangka pengentasan kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain pemerintah, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah oleh Organisasi Pengelola Zakat.

Hasil Riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan IPB 2011 melaporkan bahwa potensi Zakat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 13,28 triliun per tahun dari potensi nasional mencapai 217 triliun atau 3,4 % PDB Indonesia. Namun, belum ada data statistik yang menghitung realisasi penerimaan zakat dari OPZ dari potensi tersebut untuk membantu masyarakat miskin, khususnya di Surakarta.

Kondisi di Kota Surakarta, jumlah warga miskin tahun 2011 mencapai 125.600 jiwa dari total penduduk sekitar 530.000 orang. Jumlah warga miskin tersebut meningkat sekitar 17% dari jumlah tahun sebelumnya yaitu 107.000 jiwa. Berdasarkan potensinya, keberadaan beberapa Organisasi Pengelola Zakat, yang dikelola pemerintah daerah yaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) maupun masyarakat/swasta yaitu Lembaga Amil zakat (LAZ) di Surakarta serta lembaga keagamaan seperti masjid, lembaga dakwah dan sosial serta Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjalankan fungsi sebagai amil mestinya dapat membantu menyelesaikan pengentasan kemiskinan yang ada di Surakarta.

Pergeseran paradigma distribusi zakat berperan penting untuk perbaikan dan pemberdayaan ekonomi umat. Pergeseran ini tidak hanya berperan dalam distribusi pendapatan namun juga

dapat meningkatkan peran zakat sebagai motor pergerakan perekonomian umat Islam. Pendayagunaan zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif saja, dan mengurangi kedalaman kemiskinan, namun juga dapat dipergunakan untuk pengentasan kemiskinan dengan menguatkan sektor produktif sehingga mampu memberdayakan ekonomi para mustahiq (golongan penerima zakat).

Berdasarkan pergeseran pengelolaan distribusi zakat, artikel ini akan menggali dan mendalami apakah pergeseran peran ini telah dilakukan pada OPZ di Surakarta. Secara spesifik, mengidentifikasi kesadaran OPZ dalam melakukan penyaluran zakat ke sektor ekonomi produktif serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh OPZ dalam menyalurkan zakat pada sektor tersebut.

Pendayagunaan Zakat untuk Sektor Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Seorang itu zaka berarti orang itu baik (Qardawi, 2004: 34). Zakat tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban agama, akan tetapi memiliki fungsi sosial sebagai bentuk solidaritas sosial. Setidaknya ada dua fungsi utama zakat yakni, Zakat sebagai asuransi sosial (al-ta'min al-ijtima'iy) dalam masyarakat muslim dan Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (al-dha, am al ijtimaiy) (Mujahidin, 2007:64).

Sedangkan menurut Marthon, zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya, zakat mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat, diantaranya: produksi, investasi, lapangan kerja, pengurangan dan kesenjangan sosial, pertumbuhan ekonomi (Marthon, 2004: 113-114). Nasution et al, menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata (Nasution et al, 2006: 207). Sementara Umar bin Khathab menegaskan tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi muzzaki. Mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat membutuhkan konsep dan manajemen yang jelas. (Rawas Qal'ah Jy,tth).

Dari beberapa pandangan di atas, memandang bahwa zakat sebagai sebuah kompromi membentuk manusia saleh secara individu serta saleh secara sosial. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pendayagunaan dana zakat tidak hanya untuk tujuan konsumtif saja, akan tetapi mengarah kepada pendayagunaan kearah tujuan produktif.

Dikalangan ulama salaf (ulama terdahulu), yang setuju dengan model distribusi zakat produktif yaitu Imam Bahuti dalam karyanya *Kisyaf Qina*, Imam Syarbini (*Mughni al-Muhtaj*), Imam Ibn Najm (*Asybah wa An Naddir*) Imam Nawawi (*Al Majmu'*). Sedangkan dikalangan ulama khalaf (kontemporer) yang setuju adalah Mustafa' A Zarqa', Yusuf Al Qardhawi, syeih Abu Al-Fatah Abi Ghadah, Abu Aziz Khayat, Abdus Salam ala Ibadi, Muhammad Shaleh al Fur ur, Hasan Abdullah Ami, dan Faruq an Nabhani (*Khatimah*, 2004: 142).

Dalam konteks Indonesia, praktik kedermawanan atau filantropi Islam, khususnya mobilisasi dana zakat, dimulai sejak kehadiran agama Islam di nusantara. Sejak itu, dua institusi yang menyemai tindakan filantropi bagi masyarakat muslim adalah masjid dan pesantren (Piliyanti, 2010: 5). Dalam perkembangannya, melalui pegulatan panjang pada tingkat elit penguasa, dengan disahkannya Undang Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, arah pengelolaan zakat di Indonesia lebih modern dan profesional.

Data Forum Zakat (FOZ) mencatat, hingga tahun 2008, setidaknya terdapat 421 OPZ di Indonesia. Angka tersebut terdiri dari Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (Aji, 2008: 24). Sementara data tahun 2009 yang dirilis website forum zakat (FOZ), jumlah OPZ menurun menjadi 402.

Dari sisi distribusi dana zakat, pengelolaan zakat juga berevolusi dari sejak awal kehadiran pesantren dan masjid yang awalnya terfokus pada tujuan konsumtif, dua dekade terakhir ini, telah merambah pada sektor produktif, sesuai dengan tugas utama lembaga atau badan amil Zakat yakni menyusun skala prioritas untuk mendistribusikan kepada mustahiq dengan didasarkan pada data-data yang akurat.

Dari sisi praktik pengelolaan zakat untuk sektor produktif, beberapa LAZ perintis di tanah air telah mengambil peran cukup

signifikan dalam pengembangan *community based development*, misalnya sebagaimana dirilis oleh majalah *Sharing Edisi 69 Tahun VI* September 2012, Program Masyarakat Mandiri yang digagas oleh Dompot Dhuafa sejak tahun 2000, walaupun masih terbatas wilayah jangkauan penerima manfaat. Sejak awal pendirian, manfaat program ini sudah dirasakan oleh 9.772 KK atau 25.881 jiwa di 12 Propinsi dan sejak Juli 2005, masyarakat mandiri resmi menjadi lembaga otonom.

Berdasar buku pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, untuk mendayagunaandana Zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yakni: (i) ‘konsumtif tradisional’, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada korban bencana alam, (ii) ‘konsumtif kreatif’, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa, (iii) ‘produktif tradisional’ dimana zakat diberikan dalam bentuk-bentuk yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya, (iv) ‘produktif kreatif’ yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil (Mufraini, 2008: 45).

Beberapa peneliti telah menggambarkan pengelolaan zakat pada sektor produktif ini pada beberapa studi kasus diberbagai wilayah, antara lain: Khatimah (2004: 131-163), dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengukur Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahiq: Studi Kasus di *Community Developmnet Circle Dompot Dhuafa (DD)* Republika Jakarta tahun 2001–Maret 2004 secara umum membuktikan bahwa program pembiayaan yang diberikan oleh DD Republika melalui skim maupun pembiayaan bagi hasil cukup bermanfaat bagi mitranya, terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan dan kemampuan berusaha mitra.

M. Soekarni et al (2008: 73-89), meneliti potensi dan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan, studi kasus pada beberapa OPZ di Jakarta dan BAZDA Banjarnegara serta LAZIS Baitul Makmur Kepakisan dan BAZIS Desa Penaksiran Banjarnegara. Secara umum menyimpulkan bahwa manajemen zakat belum mengurangi

kemiskinan secara signifikan, akan tetapi hanya menurunkan beban dari orang-orang miskin.

Beik (2009: 1-11), juga melakukan studi kasus pada DD Republika, fokus pada peran zakat dalam mengurangi kemiskinan, dengan menggunakan sejumlah alat analisa digunakan sebagai indikator evaluasi, yaitu Headcount ratio, Indeks Sen, dan Indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan.

Pujiono (2010: 1-20), meneliti tentang dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Semarang melalui zakat produktif, studi kasus pada LAZPosko Keadilan Peduli Umat. Dengan menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif, hasil riset ini membuktikan bahwa program ini secara statistik meningkatkan penghasilan, keuntungan dan daya beli para pesertaprogram pemberdayaan ekonomi dhuafa.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ditemukan kajian mendalam tentang kondisi secara umum OPZ di Surakarta, khususnya pengelolaan zakat pada sektor produktif. Kajian ini menjadi menarik karena Kota Surakarta, memiliki beberapa lembaga zakat dan lembaga dakwah dan sosial yang secara historis merupakan inisiasi lokal, dari masyarakat asli Surakarta, bukan merupakan kantor cabang.


Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap dalam pencarian data. Pertama, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dari OPZ yang berlokasi di wilayah Kota Surakarta. Pada tahap kedua, dilakukan depth interview kepada OPZ terpilih. Pemilihan OPZ menggunakan metode purposive sampling (dari OPZ yang didasarkan pada karakter dan jenis lembaga-lembaga lokal). Sedangkan data sekunder diperoleh dari majalah yang diterbitkan lembaga

zakat, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh OPZ, serta dokumen lainnya seperti jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu antara bulan Juni-Oktober 2012 di Kota Surakarta terdapat beberapa kategori amil yang menarik untuk dikaji karena diantaranya merupakan institusi lokal. OPZ terdiri dari BAZ Kota Surakarta, LAZ serta lembaga keagamaan (masjid), lembaga dakwah yang telah memiliki fungsi amil, termasuk lembaga keuangan syariah yang mengelola zakat di Surakarta.

Desain penelitian ini adalah eksploratif, sehingga analisis data menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Triangulasi metode dipilih untuk memenuhi keabsahan dalam penelitian kualitatif. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda: misalnya data dari hasil observasi, wawancara dan sumber data dari data sekunder. Sedangkan untuk menganalisa pendayagunaan dana Zakat, menggunakan distribusi pendayagunaan ZIS dalam Mufraini (2008: 45) dengan modifikasi dari peneliti, seperti dalam gambar 1 berikut:



Sumber: Mufraini (2008) dengan modifikasi peneliti

Gambar 1
Model Distribusi Zakat

Gambar 1 menunjukkan bahwa paradigma distribusi zakat tradisional pada praktik terdahulu, masih sebatas konsumtif,

hanya memenuhi kebutuhan konsumsi. Dampak distribusi ini, hanya mengurangi kedalaman kemiskinan. Sementara, inovasi pendayagunaan yang dilakukan oleh OPZ di Indonesia dalam buku pedoman zakat oleh Departemen Agama, dapat dikategorikan dalam empat model. Keempat model tersebut memiliki satu tujuan yakni mengurangi kemiskinan. Namun, jika pengelolaan zakat masih banyak terfokus pada model pertama, hanya mengurangi kedalaman kemiskinan, bukan mengurangi angka kemiskinan. Jika alokasi pendayagunaan zakat telah ada pada model keempat (produktif kreatif), maka akan dapat meningkatkan angka kesejahteraan dhuafa.

Analisis

Organisasi Pengelola Zakat di Kota Surakarta

Berdasar hasil penelusuran referensi, bentuk OPZ terdiri dari: Lembaga Amil Zakat atau LAZ (dikelola masyarakat) dan Badan Amil Zakat/BAZDA. Namun, setelah melakukan pendataan awal, selain LAZ dan BAZ Kota Surakarta, terdapat institusi lokal yang melaksanakan fungsi sebagai amil. Setidaknya terdapat 20 Organisasi/Lembaga Islam/Masjid di Kota Surakarta yang menghimpun dan zakat, infak, sadaqah yang berhasil didata.

Dalam penelitian ini OPZ dikategorikan kedalam lima kelompok: pertama, BAZDA. Kedua: LAZ murni. Ketiga: Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mengelola zakat. Keempat: Organisasi dakwah yang mengelola zakat. Kelima, Masjid Besar. OPZ tersebut adalah:

1. BAZ Kota Surakarta
2. LAZ Murni: SoloPeduli, LAZ Al-Ihsan Jateng Cabang Surakarta, LAZIS UNS, Rumah zakat Indonesia Cabang Surakarta
3. LKS: BTN Syariah Cabang Surakarta, Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta, BPRS Dana Mulia, BPRS Dana Amanah, BMT Alfa Dinar,
4. Organisasi Dakwah: FOSMIL, Majelis Tafsir Alquran (MTA), LAZISMU, LDII
5. Masjid Besar: Masjid Agung Surakarta, Masjid Fatimah, Masjid Mut-taqin, Masjid Mangkunegaran, Masjid Laweyan, Masjid Kepatihan.

Dari 20 kuesioner awal yang dikirim, hanya 13 kuesioner yang kembali dan setelah melalui pengkajian sesuai dengan tujuan penelitian, hanya 4 lembaga yang dapat dilanjutkan pada tahap ke 2 (in-depth interview) yakni: Lembaga pengelola zakat tersebut adalah: BAZ Kota Surakarta, Solopeduli, Dinar Peduli, FOSMIL. Pemilihan 4 OPZ berdasar pada pertimbangan keterwakilan jenis lembaga serta OPZ tersebut merupakan lembaga yang berasal dari inisiasi lokal (indigenous Solo), bukan merupakan kantor cabang dari lembaga nasional.

Kesadaran OPZ Dalam Penyaluran Dana Pada Sektor Ekonomi Produktif

Dalam hal pengukuran kesadaran OPZ menyalurkan pada sektor ekonomi produktif, penelitian ini menggunakan metode dengan melihat dari keberadaan program pemberdayaan ekonomi dan jumlah prosentase sektor produktif dalam kuesioner. Hasil analisa 13 kuesioner yang dapat diolah, 10 OPZ memiliki program pemberdayaan ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, model dan mekanisme sektor produktif berbeda-beda antar lembaga. Tabel 1 menunjukkan prosentase OPZ dalam melaksanakan penyaluran dan zakat pada sektor produktif.

Tabel 1
Proporsi Dana Zakat Untuk Sektor Produktif

No	Nama OPZ	Proporsi
1	BAZ Kota Surakarta	< 10%
2	Solopeduli	<10%
3	LAZIS Jateng Cab. Solo	20%
4	Rumah Zakat Indonesia (RZI) Cab. Solo	20%
5	Lazis Muhammadiyah Solo	10%
6	Dinar Peduli (Dinar Group)	30%
7	Lazis Nurul Huda UNS	<10%
8	Baitul Maal BTN Syariah Cab. Solo	25%
9	Forum Silaturahmi Minggu Legi (FOSMIL)	40%
10	Masjid Mangkunegaran	25%

Sumber: Kuesioner diolah (2012)

Tabel di atas menunjukkan prosentase dari penyaluran OPZ pada sektor produktif. FOSMIL menempati urutan tertinggi yakni 40%, diikuti oleh Dinar Peduli 30%, Baitul Maal BTN Syariah dan Masjid Mangkunegaran mencapai 25%, RZI, Lazis Jateng juga memiliki proporsi sama yakni mencapai 20%. BAZ Kota Surakarta, Solopeduli serta LAZIS Nurul Huda UNS kurang dari 10% sedangkan proporsi sektor produktif pada LAZIS Muhammadiyah mencapai 10%.

Pendayagunaan Zakat Untuk Sektor Produktif

1. Solopeduli

Lembaga Sosial Kemanusiaan Solopeduli adalah lembaga sosial di bawah naungan Yayasan Solopeduli Umat. Lahir pada 11 Oktober 1999 di Solo Jawa Tengah. Visi Solopeduli adalah menjadi lembaga terdepan dalam memberdayakan dan memandirikan umat. Pada awal pendirian Solopeduli, wilayah penggalangan dana masih terfokus pada kota Surakarta, namun sejak tahun 2007 mulai membuka kantor cabang di beberapa daerah. Perkembangan dan perluasan wilayah Solopeduli, berpengaruh pada pola/model penggalangan dana (fundraising). Penggalangan dana lebih difokuskan pada dana Infak, Sadaqah, dibanding dengan dana zakat. Kebijakan ini didasarkan pada alasan bahwa dana Infak Sadaqah lebih fleksibel pendayagunaannya jika dibandingkan dengan dana zakat.

Dari sisi pendayagunaan dana ZIS, Solopeduli mengemas dalam berbagai program, namun jika dilihat dari sisi asnaf, mayoritas penerima manfaat program adalah: fakir, miskin, fi sabilillah. Program unggulan Solopeduli lebih kepada sektor pendidikan dan kesehatan (konsumtif kreatif), daripada sektor ekonomi (produktif kreatif). Solopeduli berpandangan bahwa bahwa melalui pendidikan akan dapat merubah mindset anak-anak dhuafa dimasa mendatang.

Dari sisi mobilisasi dana ZIS (dana terikat program dan tidak terikat) pada tahun 2010, Solopeduli berhasil mencapai 4, 3 miliar dan meningkat menjadi 5, 5 miliar pada tahun 2011. Sedangkan pendayagunaan pada tahun 2010 mencapai 3, 8 miliar, meningkat menjadi 5, 2 miliar pada tahun 2011. Sementara penerima manfaat

program mencapai 30 ribu jiwa. Penerima manfaat program-program Solopeduli, terbagi menjadi 2 kategori: pertama, penerima manfaat regular (terbina; penerima beasiswa/sekolah gratis mendapat pembinaan rutin) dan non regular (insidental berdasar permohonan: penerima manfaat air bersih, penerima modal usaha dan lain-lain).

Dari sekian banyak program yang dimiliki, dua program merupakan program pendayagunaan untuk sektor produktif adalah: pinjaman modal usaha dengan qarhdul hasan dan program kampung sentra ternak (KASTER).

Tabel 2
Program Pemberdayaan Ekonomi Solopeduli

Kategori	Pinjaman Lunak untuk modal Usaha	KASTER
Sumber Dana	Zakat, karena pemohon termasuk dalam kategori 8 asnaf	Penerimaan Dana Pemberdayaan Ekonomi
Sifat Program	Insidental (berdasar permohonan)	Sejak 2012, program rutin
Plafon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ < Rp. 500.000,- jangka waktu 3-4 bulan ▪ Rp. 1-2juta, jangka waktu s/d 10 bulan 	Tergantung jumlah kelompok peternak dan jumlah ternak yang dipelihara
Penanggung-jawab	Divisi Keuangan	Divisi Pendayagunaan
Persyaratan Penerima	Memenuhi kriteria kelayakan penerima modal usaha	Kelompok peternak (sudah memiliki kandang dan sumber pakan hewan yang memadai)
Daerah	Solo Raya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo Raya (Program Penggemukan) ▪ Sragen (Program Pemberdayaan Peternak)
Akad	Qarhul hasan	Mudharabah nisbah 60:40
Jangka waktu Aqad	3 -10 bulan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 bulan sebelum Qurban s/d Qurban (Program Penggemukan)

- 3 bulan pertama panen, setelah itu diperpanjang, untuk program sepanjang tahun (Program Pembedayaan peternak)
-

Sumber: ProfilSolopeduli& Hasil Wawancara, 2012

Data per Mei 2012 menunjukkan terdapat 38 mustahiq yang mendapat bantuan modal usaha dengan system qardhul hasan dengan total dana Rp. 29. 465. 500.-. Karena sifatnya dana bergilir yang artinya piutang (dari sisi akuntansi), maka yang menjadi penanggungjawab program ini adalah divisi keuangan. Sementara Program KASTER (sejak tahun 2007), program penggemukan hewan Qurban ini pada awalnya merupakan program supporting untuk Tebar Hewan Qurban, sifat program ini insidental, 3 bulan sebelum hari raya Qurban. Namun, sejak tahun 2012, tidak hanya upaya penggemukan saja tapi mulai dirintis program pemberdayaan peternak sepanjang tahun/ pemberdayaan. Tujuan program ini adalah agar manfaat zakat ini dapat meningkatkan kualitas ekonomi peternak.

2. BAZ Kota Surakarta

BAZ Kota Surakarta dibentuk pada tahun 1999, didasarkan pada Surat Keputusan Keputusan Walikota Surakarta. Visi BAZ Kota Surakarta adalah menjadi lembaga pengelola Zakat, Infak, Sadaqah yang amanah dan profesional. Berbeda dengan LAZ yang dikelola swasta, kepengurusan BAZ Kota Surakarta merupakan amanah walikota dan berganti setiap 5 tahun sekali.

Jumlah UPZ di BAZ Kota Surakarta adalah 104, terdiri dari institusi pemerintah dibawah pemerintah kota dan juga institusi pendidikan, dari SMP Negeri sampai SMK/SMA Negeri yang berada di wilayah kota Surakarta. UPZ berkewajiban menggalang dana ZIS dari lingkungan institusinya berdasarkan ketentuan walikota dan dikumpulkan pada pelaksana harian di Kementrian Agama Kota Surakarta. Pada sisi pendayagunaan ZIS, UPZ dapat mengusulkan calon mustahiq kepada BAZ kota Surakarta untuk mendapat prioritas bantuan.

Data keuangan BAZ kota Surakarta yang berhasil diperoleh adalah penerimaan ZIS per Desember 2010 dan 2011. Data ini tidak dapat menggambarkan utuh kegiatan penghimpunan dalam satu tahun. Penerimaan ZIS mencapai Rp. 322.944.804,- pada posisi Desember 2010 dan menurun menjadi Rp. 314.408.354,- pada posisi Desember 2011.

Sementara kegiatan pendayagunaan, BAZ Kota Surakarta, membagi dalam dua kategori. Dana zakat, pentasyarufan dilakukan dua kali dalam setahun setelah mendapat persetujuan pengurus melalui mekanisme rapat. Sedangkan pendayagunaan dana infak dan sadaqah, pentasyarufan dilakukan setiap bulan dibawah kewenangan pelaksana harian di Kementerian Agama, namun sifatnya ad-hoc, tidak ada program/kegiatan khusus untuk menyerap dana tersebut.

Dari hasil penelusuran laporan keuangan BAZ Kota Surakarta dan dokumen lain serta wawancara menyimpulkan bahwa, dalam hal pendayagunaan dana ZIS, BAZ kota Surakarta, masih menganut paradigma bahwa dana ZIS adalah dana karitatif, sehingga ini berpengaruh pada kebijakan yang dilakukan. Pentasyarufan dana ZIS lebih difokuskan pada pemenuhan bantuan kepada para marbot masjid, guru TPA (konsumtif tradisional). Selain itu, sudah mengarah pada pemberian beasiswa pada siswa SD-SMK/SMA di wilayah kota Surakarta, (konsumtif kreatif).

Sedangkan untuk pendayagunaan untuk sektor produktif, BAZ Kota Surakarta sudah mengalokasikan walaupun jumlah masih kecil. Dana bantuan untuk sektor produktif diambil dari dana zakat. Tahun 2011, hanya dialokasikan sebesar Rp. 17, 5 juta. Dana ini hanya merupakan bantuan, bukan binaan. Artinya bahwa mustahiq tidak diberikan kewajiban memberikan laporan usaha dan sebagainya. Sehingga, keberlanjutan usaha, tidak diketahui dengan pasti. Bantuan usaha diberikan kepada penjahit, tukang becak, penderita cacat. Mekanisme pemberian ini, berdasarkan pengajuan dari UPZ maupun dari kelompok usaha kecil/komunitas cacat fisik, dhuafa di wilayah kota Surakarta.

Dapat disimpulkan bahwa, walaupun BAZ Kota Surakarta telah memberikan porsi sektor produktif, belum memiliki kebijakan khusus untuk menyalurkan dana zakat pada sektor produktif secara

berkelanjutan. Pemberian bantuan masih sebatas pada permintaan mustahiq, bukan program dari BAZ Kota Surakarta. Data pemberian bantuan pada tahun-tahun sebelumnya, tidak tersedia, sehingga tidak dapat ditelusuri daftar mustahiq yang pernah diberikan bantuan oleh BAZ kota Surakarta.

3. Forum Silaturahmi Minggu Legi (FOSMIL).

Forum Silaturahmi Minggu Legi (FOSMIL) memang bukan murni lembaga/organisasi pengelola zakat, namun, dalam praktiknya juga menggalang dana dari anggota berupa dana keanggotaan, infak dan sadaqah sesuai dengan visi misi organisasi sebagai lembaga dakwah dan sosial. FOSMIL secara resmi berdiri menjadi sebuah Yayasan pada tanggal 9 Agustus 1998. Visi FOSMIL menjadi wadah jalinan silaturahmi antar umat yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sementara misi, menjadi yayasan penghimpun dan penyalur dana dalam rangka dakwah dan pembinaan umat dalam bidang: Pendidikan, Dakwah, Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan.

FOSMIL menetapkan sistem keanggotaan dalam organisasinya. Tujuannya agar umat dapat dibina secara berkelanjutan dan tertata. Saat ini, tercatat anggota aktif 500 orang yang tersebar di beberapa wilayah binaan yang tersebar di kota-kota sekitar Surakarta; Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, akan tetapi jamaah non anggota, mencapai ribuan pada saat pengajian selapanan (35 hari sekali).

Sumber dana kegiatan FOSMIL, berasal dari donator, Kartu Tanda Anggota (KTA), Infak Sadaqah dari individu dan lain lain. Sebagai gambaran, mobilisasi dana pada periode 2011 mencapai Rp. 1,592 miliar yang didominasi oleh penerimaan dana dari donatur tidak terikat sebesar Rp. 630 juta.

Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan keuangan, kegiatan divisi ekonomi sebenarnya telah mengarah pada pemberdayaan ekonomi (produktif kreatif), walaupun penyerapan dana dari para donatur lebih difokuskan pada kegiatan dakwah dan sosial (konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif) yang masih ditarsyarufkan hanya sebatas pada anggota FOSMIL, bukan dhuafa secara umum. Tabel 3 memberi gambaran singkat program divisi ekonomi.

Tabel 3.
Gambaran Program Divisi Ekonomi FOSMIL

Kategori	Peminjaman tambahan modal pertanian.
Sumber Dana	Donatur khusus Divisi Ekonomi
Sifat Program	Berkala, setiap periode panen
Plafon	Mulai dari Rp. 800.000,-
Penanggungjawab	Ketua Rayon masing-masing wilayah binaan
Persyaratan Penerima	Memiliki KTA, bersedia disurvei sebelum dan selama peminjaman, tanah/sawah yang dikerjakan adalah milik pribadi bukan sewa
Daerah	Binaan FOSMIL
Akad	Bagi hasil
Jangka waktu Aqad	Satu periode tanam

Sumber: Wawancara, profil dan dokumen FOSMIL

Salah satu program unggulan dari divisi ekonomi adalah peminjaman tambahan modal pertanian sejak 2002. Data tahun 2011 mencatat pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 45.600.000,- dengan jumlah peminjam 58 anggota di beberapa jaringan FOSMIL.

4. Dinar Peduli

Dinar Peduli merupakan divisi sosial (baitul maal) yang secara manajemen terpisah dari divisi bisnis (baitut tamwil) Alfa Dinar. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang indigenous lahir di Indonesia. Legalitas Baitul Maal Dinar Peduli adalah berbentuk yayasan sejak tahun 2009. Aktivitas lembaga bekerja menghimpun dan menyalurkan ZISWAF. Dan sejak tahun 2012 resmi dikukuhkan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dompot Dhuafa, sebuah lembaga zakat Nasional di Indonesia.

Dari sisi mobilisasi dana zakat, data keuangan Dinar Peduli mencatat, pada periode Desember tahun 2011 penerimaan dana ZIS sebesar Rp. 661.287.920,-. Jumlah pendayagunaan dana ZISWAF periode Desember 2011 sebesar Rp. 618.724.215,- (total dana penerimaan, hampir 100% disalurkan). Mayoritas dana ZIS dialokasikan pada program peduli ramadhan dan qurban (konsumtif tradisional). Sejak pendirian Dinar Peduli sebenarnya beberapa program diarahkan pada sektor produktif (produktif kreatif),

misalnya pedagang mandiri, desa sejahtera, pesantren pemberdayaan masyarakat agro nusantara. Namun, dalam perkembangannya menemui banyak kendala sehingga tidak berjalan dengan baik.

Saat ini dua program unggulan baru dibidang pemberdayaan sektor produktif, yang diluncurkan oleh Dinar Peduli sejak 2011. Program tersebut adalah Tani Muda Indonesia dan Kampung Herbal Mandiri. daerah yang menjadi pilot project kedua program ini adalah di Desa Ngadiluwih, Matesih Karanganyar. Dengan pertimbangan lebih dekat dengan rumah tinggal pendamping lapangan karena dari pengalaman beberapa kegagalan program tahun-tahun sebelumnya, ketidakhadiran pendamping secara rutin, menjadikan proyek tidak berjalan dengan baik. Tabel 4 memberikan gambaran singkat tentang profil program pemberdayaan ekonomi yang dimiliki oleh Dinar Peduli.

Tabel 4.
Gambaran Program Pemberdayaan Ekonomi Dinar Peduli

Kategori	Tani Muda Indonesia	Kampung Herbal Mandiri
Sumber Dana	Pembiayaan dari divisi bisnis (BMT) Alfa Dinar	Zakat, dari Dompot Dhuafa
Bentuk	Pemberian bibit padi dan pendampingan	Pemberian bibit kunyit gratis dan penyuluhan lapangan
Persyaratan Penerima	Lahan milik sendiri, bersedia mematuhi peraturan dan pendampingan oleh Dinar Peduli	Lahan milik sendiri, bersedia mematuhi peraturan dan pendampingan oleh Dinar Peduli
Akad	Mudharabah	Muhdarabah
Jangka waktu Aqad	Periode panen, diperbaharui setiap awal masa panen	Periode panen, diperbaharui setiap awal masa panen

Sumber: Profil Dinar Peduli & hasil wawancara, 2012

Kendala Pelaksanaan Penyaluran Pada Sektor Ekonomi Produktif

Dari kajian mendalam pada empat OPZ yang menjadi sampel, dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi dhuafa (community based development) umumnya, memiliki berbagai kendala khas sesuai dengan fokus program yang mereka kembangkan, jika Solopeduli, pada awalnya memiliki beberapa program sektor produktif, misalnya pemberian tambahan modal usaha dhuafa' tetapi saat ini lebih mengembangkan pada sektor peternakan, BAZ kota Surakarta yang wilayah operasionalnya berada di wilayah kota, maka pemberian bantuan pada sektor produktif lebih kepada pedagang dan usaha lain khas perkotaan: tukang becak dan lain sebagainya.

FOSMIL yang lebih fokus pada gerakan dakwah dan sosial, memilih pengembangan pemberian tambahan modal pertanian karena mayoritas anggota FOSMIL adalah petani. Namun memang, hanya anggota saja yang dapat mengakses program ini. Sedangkan Dinar Peduli, yang pada awalnya juga mengembangkan beberapa program, 1 tahun terakhir ini memiliki dua program dibidang pertanian.

Beberapa kendala yang dapat ditarik benang merah dari empat OPZ ini adalah: Pertama, sistem yang belum mapan. Program pemberdayaan masyarakat, khususnya bidang ekonomi merupakan program serius. Sehingga, sistem perlu dibangun dengan baik. Sejak persiapan, pelaksanaan, pendampingan dan evaluasi. Langkah-langkah tersebut akan menentukan keberlangsungan program. Sehingga, apabila sistem program pemberdayaan ekonomi tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan terjadi kegagalan. Hal ini dialami oleh Solopeduli, pada program pemberdayaan ekonomi sebelumnya (tahun 2007) program dana bergulir dengan akad qardul hasan, sehingga saat ini program pinjaman modal dengan qardul hasan dibatasi, begitu pula yang dialami oleh Dinar Peduli.

Kedua, fokus lembaga. Jika Solopeduli telah memosisikan diri fokus pada pendidikan dan kesehatan, maka pemberdayaan ekonomi tidak menjadi prioritas walaupun, mulai tahun 2012 melalui program KASTER akan memulai babak baru dibidang sektor produktif. Sementara BAZ kota Surakarta, nampaknya lebih fokus pada pemberian bantuan konsumtif kepada guru-guru TPA dan marbot masjid dan bantuan biaya sekolah daripada penguatan

kapasitas ekonomi dhuafa. Begitupula FOSMIL, lebih fokus pada dakwah dan sosial bidang pendidikan dan kesehatan. Dinar Peduli, walaupun berupaya kearah sektor produktif, namun dari laporan keuangan masih menunjukkan bahwa distribusi pada konsumtif tradisional masih Nampak.

Ketiga, sumber daya manusia (SDM). Dari empat OPZ yang diteliti, dari sisi kuantitas (jumlah SDM) maupun kualitas (dari sisi kualifikasi pendidikan serta pengalaman pengembangan program pemberdayaan ekonomi) masih belum memadai. Padahal, SDM merupakan salah satu kunci penting program pemberdayaan ekonomi sejak dari merancang program, pendampingan dilapangan, dan sebagainya.

Kesimpulan

Paradigma pendistribusian zakat untuk sektor ekonomi produktif secara teori mestinya berdampak positif pada kesejahteraan dhuafa'. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang program pemberdayaan ekonomi produktif dari dana zakat oleh beberapa lembaga zakat, misalnya studi kasus pada Dompot Dhuafa, seperti yang telah dilakukan Khatimah (2004) Beik (2009), Soekarni el al (2008) studi kasus di beberapa OPZ di Jakarta dan Banjarnegara, serta studi kasus di PKPU oleh Pujiono (2010) pada umumnya menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif pada kehidupan ekonomi dhuafa (walaupun belum dapat dikatakan signifikan).

Sementara dalam penelitian ini, kesadaran untuk menyalurkan dana zakat pada sektor produktif telah dimiliki oleh OPZ di Kota Surakarta, ditandai dengan adanya program pemberdayaan ekonomi di setiap OPZ walaupun skala masih kecil dengan berbagai model pemberdayaan. Dari 13 OPZ, 10 OPZ yang telah menyalurkan pada sektor produktif dengan proporsi berbeda-beda antar OPZ. Sedangkan dari empat OPZ yang dijadikan sampel, umumnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi (sektor produktif) menemui kendala, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga: sistem yang belum mapan, fokus lembaga serta SDM.

Kesimpulan menarik dalam penelitian ini adalah, tren pengembangan lembaga zakat, diarahkan berbasis program untuk

menarik pada donator. Dan kecenderungan mobilisasi dana infak sadaqah dari pada dana zakat. Menurut pengelola, dana infak sadaqah lebih fleksibel dalam penggunaannya, dibandingkan dengan dana zakat. Penggunaan dana tersebut juga ternyata mayoritas dipergunakan masih pada distribusi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif dibandingkan dengan produktif. Sehingga, jika pengelolaannya masih terfokus pada dua model distribusi dana tersebut, maka dampaknya, hanya mengurangi kedalaman kemiskinan, bukan mengurangi angka kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Aji, Ibrahim, Zakat Sebaiknya tetap dikelola Publik, *SharingMajalah Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Edisi 22 tahun III-Oktober 2008: 24
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alisjahbana, Armida S (2009), *Pengembangan Program Pengentasan Kemiskinan*, <http://www.bappenas.go.id/node/116/2437/pengembangan-program-pengentasan-kemiskinan-/>, diunduh pada 30 Oktober, 2012.
- Andriati, Rizky. Kisah Nasar dan Nassan dari Teluk Naga, *Sharing, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Edisi 69 Tahun VI September 2012: 18-20.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol II: 1-11.
- Berita Resmi statistik, Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2011 No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012, diunduh dari www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02jan12.pdf
- Charity Magazine, Edisi 8/ Agustus –September 2011.
- Kemiskinan Solo, data dikutip dari: Kemiskinan Solo Naik 18.600 Jiwa <http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/content/view/416335/>, diunduh pada 19 April 2012
- Khatimah, Husnul. 2004. Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik: Studi Kasus di CDC Dompot Dhuafa Republika Jakarta tahun

- 2001-Maret 2000. *Jurnal Media Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2: 131-163.
- Kuntarno Noor Aflah, Standardisasi Mutu Organisasi Zakat <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=73>, diunduh pada November 2012.
- Majalah Adzan, Seruan Kepada Kebajikan dan Kemenangan No. 79/XI/April-Mei 2012, Penerbit: FOSMIL.
- Marthon, Said Saad. 2004. *Ekonomi Islam di tengah Krisis Ekonomi Global*. alih bahasa Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Dzikrul Hakim.
- Mufraini, M Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengoptimalkan Kesadaran zakat dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Piliyanti, Indah. 2010. *Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan ZISWAF di Indonesia*, *Economica*, Vol. 1, Edisi II: 1-14.
- Pujiono, Arif. 2010. *Dampak Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Program Zakat Produktif dan berbasis pada Pemberdayaan Keluarga Swadaya Masyarakat Miskin*. *Ekbisi*, Vol 5, No. 1: 1-20.
- Qardawi. Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.
- Rahardjo, Mudjia (2010). *Trianggulasi dalam Penelitian Kualitatif*, dalam <http://mudjarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diunduh pada November 2012
- Rawas Qal'ah Jy. tth. *Ensiklopedi Fiqh 'Umar ibn al-Khathab*.
- Soekarni, M. et al. 2008. *Potensi dan Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Edisi Khusus, Vol. XVI (2): 73-89.
- Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat